



**PUTUSAN**

**NOMOR : 45/PID-LH/2017/PT. PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SUGITO Bin WONGSO KASTAM;**  
**Tempat lahir** : Grobogan;  
**Umur / tanggal lahir** : 55 Tahun / 29 Desember 1960;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dusun 7 Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Desa  
Muara Bedak Kec.Bayung lencir Kab.Musi  
Banyuasin;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-HAN /02-B/PPNS/VIII/2016. tanggal 16 Agustus 2016, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-170/N.6.19/Euh.1/09/2016 tanggal 05 September 2016, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;

**Halaman 1 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan surat Penetapan Nomor 29/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan surat Penetapan Nomor 29/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 6 Maret 2017, sejak 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Maret 2017, Nomor : 45/PEN.PID.LH/2017/PT.PLG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu, Register Perkara Nomor : PDM-211/Skayu/Euh.2/10/2016, tertanggal 20 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUGITO BIN WONGSO KASTAM** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN (Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (27/05/2013) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sampai dengan pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (05/2013) sampai dengan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (08/2016) atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Orang Perorangan Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, Atau Menggerakan Pembalakan Liar Dan/Atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 19**

Halaman 2 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Huruf a**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis atas dasar :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.866/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 29 September 2014;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.789/MENHUT-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 07 Desember 2009;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 76/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 410/Kpts-II/1986 Tanggal 29 Desember 1986.

Bahwa pada Tahun 2013 telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN dalam hal melakukan kerjasama melakukan pembuatan jalan dan kanal didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kesepakatan keduanya adalah dimana untuk lahan disebelah kanan jalan atau kanal dikuasai oleh Terdakwa dan lahan disebelah kiri jalan atau kanal dikuasai oleh saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN, dimana pada tahun 2010 sebelum dilakukan pengerjaan pembuatan jalan dan kanal tersebut lahan baik Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN telah mengetahui bahwa baik lahan yang digunakan untuk membuat jalan dan kanal serta lahan yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN lokasinya masih termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 untuk melaksanakan pembuatan jalan dan kanal tersebut Terdakwa ada menghubungi saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit oleh Terdakwa secara bertahap dengan cara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM membuat jalan

Halaman 3 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanal dan membuka lahan untuk ditanami tanaman sawit didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan menggunakan alat berat berupa excavator, parang dan kampak dengan cara seorang diri dan/atau mengkordinir masyarakat Desa. Muara Medak dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016). Bahwa tugas Terdakwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung adalah mengkordinir dan menentukan berapa lebar dan panjang baik jalan ataupun kanal, menentukan ukuran dan membagi-bagi luas lahan 2 Ha (dua hektar)/kavling serta mengkordinir beberapa masyarakat desa untuk membersihkan lahan-lahan mana yang telah dilakukan pengukuran dan akan segera ditanami tanaman kelapa sawit, membentuk kelompok tani mekar jaya dan menentukan siapa siapa saja yang bisa menjadi anggota kelompok tani mekar jaya dan menentukan lokasi lahan yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani mekar jaya berdasarkan keanggotaannya (masyarakat Desa Muara Medak atau masyarakat pendatang) serta ikut membuka lahan untuk digunakan sendiri untuk ditanami tanaman kelapa sawit dimana diantaranya adalah saudara JUWENI, saudara BAMBANG, saudara SOLIMIN, saudara MAWI, saudara NANUNG, saudara SUKANI dan saudara SUKARDI;

Bahwa untuk pengelolaan setiap lahan yang berasal dari kegiatan membuka lahan di didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dibentuklah Kelompok Tani yang diberi nama kelompok tani Mekar Jaya yang diketuai oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dimana kelompok tani tersebut berbentuk tanpa Badan Hukum. Bahwa untuk setiap anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan warga Desa Muara Medak, diberikan lahan seluas 4 Ha (empat hektar)/kepala dipotong kompensasi pembayaran alat berat untuk membuat jalan dan kanal kepada Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas 2 Ha (dua hektar) serta dibebankan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), sedangkan untuk anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan masyarakat pendatang Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM mematok biaya kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- per hektarnya belum termasuk biaya untuk pembukaan lahan, pembelian bibit tanaman sawit, pupuk dan upah penanaman bibit tanaman sawit;

Halaman 4 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin ketika melakukan patroli menemukan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk diitanami tanaman sawit yang dilakukan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin kemudian langsung mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara Medak termasuk Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN terkait peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, kawasan hutan dan program kemitraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta menstop usaha membuka dan menggarap kawasan hutan dimana selanjutnya saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN bersama Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ada memasang tanda kawasan hutan disekitar lahan yang telah dibuka dan digarap untuk ditanami tanaman sawit baik oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ataupun saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2014 Terdakwa ada menghubungi kembali saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya dengan tujuan untuk melanjutkan pembuatan jalan dan kanal serta pengkavlingan lahan untuk ditanami tanaman sawit didaerah seberang sungai pejudian dimana lokasi tersebut masih termasuk didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit kembali oleh oleh Terdakwa;

Bahwa sejak tahun 2003 berlanjut sampai dengan tahun 2013 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) total luas lahan yang telah dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas  $\pm 1.171$  Ha, dimana seluas  $\pm 200$  Ha (dua ratus Hektar) masih dikuasai Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sedangkan sisanya  $\pm 900$  Ha (sembilan ratus

Halaman 5 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) telah dijual kepada orang lain dimana diantaranya adalah;

Suratno : 100 Ha;

Edi Manto : 260 Ha;

Nobon : 120 Ha;

Suparmo : 20 Ha;

Bahwa setelah dilakukan pemetaan dan penentuan titik lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dengan menggunakan GPS Pointer didapati titik kordinat 1). X=380600 Y=9795058 2).X=380868 Y=9794555. 3) X=380670 Y=9794861 4). X=379837 Y=9799634 5).X=378741 Y=9797359 6).X=382625 Y=9797022 dimana setelah di verivikasi dan di sinkronisasikan dengan titik kordinat Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, titik kordinat lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaan lahan, penanaman tanaman sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUGITO BIN WONGSO KASTAM** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN (Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (27/05/2013) pada waktu yang tidak dapat

Halaman 6 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi sampai dengan pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (05/2013) sampai dengan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (08/2016) atau setidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Orang Perorangan Dengan Sengaja Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Pembalakan Liar Dan/Atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 19 Huruf c**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis atas dasar :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.866/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 29 September 2014;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.789/MENHUT-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 07 Desember 2009;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 76/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 410/Kpts-II/1986 Tanggal 29 Desember 1986.

Bahwa pada Tahun 2013 telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN dalam hal melakukan kerjasama melakukan pembuatan jalan dan kanal didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kesepakatan keduanya adalah dimana untuk lahan disebelah kanan jalan atau kanal dikuasai oleh Terdakwa dan lahan disebelah kiri jalan atau kanal dikuasai oleh saksi TOYIB

Halaman 7 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AMIN Bin AMIN BURHAN, dimana pada tahun 2010 sebelum dilakukan pengerjaan pembuatan jalan dan kanal tersebut lahan baik Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN telah mengetahui bahwa lahan yang digunakan untuk membuat jalan dan kanal serta lahan yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN lokasinya masih termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 untuk melaksanakan pembuatan jalan dan kanal tersebut Terdakwa ada menghubungi saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit oleh Terdakwa secara bertahap dengan cara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM membuat jalan dan kanal dan membuka lahan untuk ditanami tanaman sawit didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan menggunakan alat berat berupa excavator, parang dan kampak dengan cara seorang diri dan/atau mengkordinir masyarakat Desa. Muara Medak dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016). Bahwa tugas Terdakwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung adalah mengkordinir dan menentukan berapa lebar dan panjang baik jalan ataupun kanal, menentukan ukuran dan membagi-bagi luas lahan 2 Ha (dua hektar)/kavling serta mengkordinir beberapa masyarakat desa untuk membersihkan lahan-lahan mana yang telah dilakukan pengukuran dan akan segera ditanami tanaman kelapa sawit, membentuk kelompok tani mekar jaya dan menentukan siapa siapa saja yang bisa menjadi anggota kelompok tani mekar jaya dan menentukan lokasi lahan yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani mekar jaya berdasarkan keanggotaannya (masyarakat Desa Muara Medak atau masyarakat pendatang) serta ikut membuka lahan untuk digunakan sendiri untuk ditanami tanaman kelapa sawit dimana diantaranya adalah saudara JUWENI, saudara BAMBANG, saudara SOLIMIN, saudara MAWI, saudara NANUNG, saudara SUKANI dan saudara SUKARDI;

Bahwa untuk pengelolaan setiap lahan yang berasal dari kegiatan membuka lahan di didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola

Halaman 8 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dibentuklah Kelompok Tani yang diberi nama kelompok tani Mekar Jaya yang diketuai oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dimana kelompok tani tersebut berbentuk tanpa Badan Hukum. Bahwa untuk setiap anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan warga Desa Muara Medak, diberikan lahan seluas 4 Ha (empat hektar)/kepala dipotong kompensasi pembayaran alat berat untuk membuat jalan dan kanal kepada Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas 2 Ha (dua hektar) serta dibebankan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), sedangkan untuk anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan masyarakat pendatang Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM mematok biaya kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- per hektarnya belum termasuk biaya untuk pembukaan lahan, pembelian bibit tanaman sawit, pupuk dan upah penanaman bibit tanaman sawit;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin ketika melakukan patroli menemukan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk ditanami tanaman sawit yang dilakukan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin kemudian langsung mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara Medak termasuk Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN terkait peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, kawasan hutan dan program kemitraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta menstop usaha membuka dan menggarap kawasan hutan dimana selanjutnya saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN bersama Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ada memasang tanda kawasan hutan disekitar lahan yang telah dibuka dan digarap untuk ditanami tanaman sawit baik oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ataupun saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2014 Terdakwa ada menghubungi kembali saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya

Halaman 9 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk melanjutkan pembuatan jalan dan kanal serta pengkavlingan lahan untuk ditanami tanaman sawit di daerah seberang sungai pejudian dimana lokasi tersebut masih termasuk didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit kembali oleh oleh Terdakwa;

Bahwa sejak tahun 2003 berlanjut sampai dengan tahun 2013 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) total luas lahan yang telah dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas  $\pm 1.171$  Ha, dimana seluas  $\pm 200$  Ha (dua ratus Hektar) masih dikuasai Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sedangkan sisanya  $\pm 900$  Ha (sembilan ratus Hektar) telah dijual kepada orang lain dimana diantaranya adalah;

Suratno	: 100 Ha;
Edi Manto	: 260 Ha;
Nobon	: 120 Ha;
Suparmo	: 20 Ha

Bahwa setelah dilakukan pemetaan dan penentuan titik lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dengan menggunakan GPS Pointer didapati titik kordinat 1). X=380600 Y=9795058 2).X=380868 Y=9794555. 3) X=380670 Y=9794861 4). X=379837 Y=9799634 5).X=378741 Y=9797359 6).X=382625 Y=9797022 dimana setelah di verivikasi dan di sinkronisasikan dengan titik kordinat Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, titik kordinat lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau

Halaman 10 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaan lahan, penanaman tanaman sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 19 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

### ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUGITO BIN WONGSO KASTAM** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN (Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (27/05/2013) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sampai dengan pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (05/2013) sampai dengan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (08/2016) atau setidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Orang Perorangan Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di dalam Kawasan Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17 ayat (2) Huruf b**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis atas dasar :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.866/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 29 September 2014;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.789/MENHUT-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model

Halaman 11 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 07 Desember 2009;

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 76/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 410/Kpts-II/1986 Tanggal 29 Desember 1986.

Bahwa pada Tahun 2013 telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN dalam hal melakukan kerjasama melakukan pembuatan jalan dan kanal didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kesepakatan keduanya adalah dimana untuk lahan disebelah kanan jalan atau kanal dikuasai oleh Terdakwa dan lahan disebelah kiri jalan atau kanal dikuasai oleh saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN, dimana pada tahun 2010 sebelum dilakukan pengerjaan pembuatan jalan dan kanal tersebut lahan baik Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN telah mengetahui bahwa baik lahan yang digunakan untuk membuat jalan dan kanal serta lahan yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN lokasinya masih termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 untuk melaksanakan pembuatan jalan dan kanal tersebut Terdakwa ada menghubungi saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit oleh Terdakwa secara bertahap dengan cara Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM membuat jalan dan kanal dan membuka lahan untuk ditanami tanaman sawit didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan menggunakan alat berat berupa excavator, parang dan kampak dengan cara seorang diri dan/atau mengkordinir masyarakat Desa. Muara Medak dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016). Bahwa tugas Terdakwa pada saat kegiatan tersebut

Halaman 12 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung adalah mengkordinir dan menentukan berapa lebar dan panjang baik jalan ataupun kanal, menentukan ukuran dan membagi-bagi luas lahan 2 Ha (dua hektar)/kavling serta mengkordinir beberapa masyarakat desa untuk membersihkan lahan-lahan mana yang telah dilakukan pengukuran dan akan segera ditanami tanaman kelapa sawit, membentuk kelompok tani mekar jaya dan menentukan siapa siapa saja yang bisa menjadi anggota kelompok tani mekar jaya dan menentukan lokasi lahan yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani mekar jaya berdasarkan keanggotaannya (masyarakat Desa Muara Medak atau masyarakat pendatang) serta ikut membuka lahan untuk digunakan sendiri untuk ditanami tanaman kelapa sawit dimana diantaranya adalah saudara JUWENI, saudara BAMBANG, saudara SOLIMIN, saudara MAWI, saudara NANUNG, saudara SUKANI dan saudara SUKARDI;

Bahwa untuk pengelolaan setiap lahan yang berasal dari kegiatan membuka lahan di didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dibentuklah Kelompok Tani yang diberi nama kelompok tani Mekar Jaya yang diketuai oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dimana kelompok tani tersebut berbentuk tanpa Badan Hukum. Bahwa untuk setiap anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan warga Desa Muara Medak, diberikan lahan seluas 4 Ha (empat hektar)/kepala dipotong kompensasi pembayaran alat berat untuk membuat jalan dan kanal kepada Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas 2 Ha (dua hektar) serta dibebankan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), sedangkan untuk anggota kelompok tani mekar jaya yang merupakan masyarakat pendatang Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM mematok biaya kompensasi sebesar Rp.2.500.000,- per hektarnya belum termasuk biaya untuk pembukaan lahan, pembelian bibit tanaman sawit, pupuk dan upah penanaman bibit tanaman sawit;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin ketika melakukan patroli menemukan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk diitanami tanaman sawit yang dilakukan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak

Halaman 13 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin kemudian langsung mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara Medak termasuk Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN terkait peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, kawasan hutan dan program kemitraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta menstop usaha membuka dan menggarap kawasan hutan dimana selanjutnya saksi AMSYHRUDIN Bin BURHANUDIN bersama Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ada memasang tanda kawasan hutan disekitar lahan yang telah dibuka dan digarap untuk ditanami tanaman sawit baik oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM ataupun saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2014 Terdakwa ada menghubungi kembali saudara UJANG USMAN untuk menyewa alat berat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jamnya dengan tujuan untuk melanjutkan pembuatan jalan dan kanal serta pengkavlingan lahan untuk ditanami tanaman sawit didaerah seberang sungai pejudian dimana lokasi tersebut masih termasuk didalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dimana selanjutnya tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu mulai dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit kembali oleh oleh Terdakwa;

Bahwa sejak tahun 2003 berlanjut sampai dengan tahun 2013 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16/08/2016) total luas lahan yang telah dilakukan pembukaan lahan dan penanaman bibit sawit tanpa ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM seluas  $\pm 1.171$  Ha, dimana seluas  $\pm 200$  Ha (dua ratus Hektar) masih dikuasai Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sedangkan sisanya  $\pm 900$  Ha (sembilan ratus Hektar) telah dijual kepada orang lain dimana diantaranya adalah;

Suratno	: 100 Ha;
Edi Manto	: 260 Ha;
Nobon	: 120 Ha;
Suparmo	: 20 Ha

Bahwa setelah dilakukan pemetaan dan penentuan titik lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dengan menggunakan GPS Pointer didapati titik

Halaman 14 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinat 1). X=380600 Y=9795058 2).X=380868 Y=9794555. 3) X=380670 Y=9794861 4). X=379837 Y=9799634 5).X=378741 Y=9797359 6).X=382625 Y=9797022 dimana setelah di verivikasi dan di sinkronisasikan dengan titik kordinat Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, titik kordinat lokasi lahan seluas 1.171 Ha yang telah dibuka dan telah ditanami pohon sawit oleh Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaan lahan, penanaman tanaman sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu, Register Perkara Nomor : PDM-210/SKY/Euh.2/10/2016. tertanggal 11 Januari 2011, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO BIN WONGSO KASTAM** bersalah Melakukan Tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000, - (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Bulan kurungan.

Halaman 15 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Photo Copy Surat Perjanjian Kerjasama Antara Thoyib Bin Amin Burhan dan Sugito Dalam hal membangun Jalan Tanggal 27 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SRI RIWAYATI Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SUPARNO Tanggal 07 Juli 2003 Sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy Surat keterangan Ganti Rugi Lahan Usaha Antara Saudara SUGITO dan SUPARNO Tanggal 18 Juli 2012 Sebanyak 1 (satu) lembar
- Photocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Antara Sugito dan Suratnoo sebanyak 4 (Empat) Lembar dan Antara Sopuan dan SUGITO sebanyak 1 (satu) Lembar yang di Steples Jadi 1 (satu) Bundel sejumlah 5 (Lima) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan Usaha 1 (satu) Lembar dan Daftar hadir 3 (tiga) Lembar yang disteples jadi 1 (satu) Bundel.
- Photo Copy Surat Kesepakatan Kerja Sama Seket Gambar Lokasi Lahan, Surat Pernyataan Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Surat Perjanjian Kerjasama yang disteples jadi 1 (satu) bundle sebanyak 5 (lima) Lembar.
- Photo copy Kuitansi Antara Suratno dan Thoyib / Nanung sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photocopy Kuitansi Antara Suratno dan Sugito sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Sukani sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy kwitansi antara Suratno dan Tamrin sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Anjani sebanyak 1 (satu) Lembar.

## Terlampir dalam Berkas

Halaman 16 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok Batas Tanah berupa kayu Tonggak Kecil ukuran Kurang Lebih 2 (dua) meter berbentuk Ajir sejumlah 2 (dua) Batang.
- Patok batas Tanah berupa Kayu Tonggak Berbnetuk Bulat kecil Pnajang sekitar 120 (seratus dua puluh) CM sejumlah 1 (satu) batang
- Patok Batas Tanah Berupa Kayu Tonggak Kecil ukura Kurang Lebih 2 (dua) Meter berbentuk Ajir Sejumlah 2 (dua) batang.

## Dipergunakan dalam perkara lain An. Thoyib

- Lahan seluas lebih kurang 1171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu) Ha yang dibuka oleh Terdakwa dan saksi Thoyib masuk didalam kawasan hutan Produksi Tetap wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis sebagaimana Terlampir didalam Berkas Perkara An. Sugito dikembalikan sebagaimana fungsi asalnya sesuai dengan Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2013 melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Cq. Pemkab Musi Banyuasin Cq. Dinas Kehutanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Wongso Kastam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) Tahun** serta denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Photo Copy Surat Perjanjian Kerjasama Antara Thoyib Bin Amin Burhan dan Sugito Dalam hal membangun Jalan Tanggal 27 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) Lembar.
  - Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SRI RIWAYATI Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SUPARNO Tanggal 07 Juli 2003 Sebanyak 1 (satu) Lembar.

Halaman 17 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy Surat keterangan Ganti Rugi Lahan Usaha Antara Saudara SUGITO dan SUPARNO Tanggal 18 Juli 2012 Sebanyak 1 (satu) lembar
- Photocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Antara Sugito dan Suratnoo sebanyak 4 (Empat) Lembar dan Antara Sopuan dan SUGITO sebanyak 1 (satu) Lembar yang di Steples Jadi 1 (satu) Bundel sejumlah 5 (Lima) lembar.
- Photo Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan Usaha 1 (satu) Lembar dan Daftar hadir 3 (tiga) Lembar yang disteples jadi 1 (satu) Bundel.
- Photo Copy Surat Kesepakatan Kerja Sama Seket Gambar Lokasi Lahan, Surat Pernyataan Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Surat Perjanjian Kerjasama yang disteples jadi 1 (satu) bundle sebanyak 5 (lima) Lembar.
- Photo copy Kuitansi Antara Suratno dan Thoyib / Nanung sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photocopy Kuitansi Antara Suratno dan Sugito sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Sukani sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy kwitansi antara Suratno dan Tamrin sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Anjani sebanyak 1 (satu) Lembar.

### Terlampir dalam Berkas

- Patok Batas Tanah berupa kayu Tonggak Kecil ukuran Kurang Lebih 2 (dua) meter berbentuk Ajir sejumlah 2 (dua) Batang.
- Patok batas Tanah berupa Kayu Tonggak Berbnetuk Bulat kecil Pnjang sekitar 120 (seratus dua puluh) CM sejumlah 1 (satu) batang
- Patok Batas Tanah Berupa Kayu Tonggak Kecil ukura Kurang Lebih 2 (dua) Meter berbentuk Ajir Sejumlah 2 (dua) batang.

### Dipergunakan dalam perkara lain An. Thoyib

Halaman 18 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan seluas lebih kurang 1171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu) Ha yang dibuka oleh Terdakwa dan saksi Thoyib masuk didalam kawasan hutan Produksi Tetap wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis sebagaimana Terlampir didalam Berkas Perkara An. Sugito dikembalikan sebagaimana fungsi asalnya sesuai dengan Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2013 melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Cq. Pemkab Musi Banyuasin Cq. Dinas Kehutanan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Sky, tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat oleh Bastari, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 13 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 7 Februari 2017, Nomor : 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky.
2. Surat Nomor W6.U7/302/PI.04.03/II/2017 Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. tanggal 7 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jambi guna melaksanakan tugas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Nurhasan, SH.MH. dan Rekan. Advokat / Pengacara beralamat di Jalan P. Hidayat No.02 B KM 6 Kota Baru Jambi selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 telah diajukan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 805/Pid.Sus-LH/2016/PN. Sky.
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Sky. tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Bastari, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 20 Februari 2017 yang diterima oleh Bastari, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Februari 2017; serta telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U7/359/PI.04.03/II/2017 Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. tanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan

Halaman 19 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jambi.

5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 12/Akta.Pid./2017/PN.Sky. tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat oleh Ridha Al Haj, Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor W.6.U1/3469/Pid.01/XI/2016 tanggal 22 November 2016, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri klas I A Jambi perihal mohon bantuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman (*strafmaat*) nya di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. terhadap Terdakwa masih belumlah tepat dan tidak mencerminkan sisi keadilan serta dan tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan negeri Sekayu Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. tersebut dibatalkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang cukup, sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang menyatakan : "surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"
- Pertimbangan putusan tidak seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgement*), Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak seksama

Halaman 20 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekking, Inadequate*) karena berada dibawah standar (*Bellow Standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, Unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *Onvoldoende Gemotiveerd* apabila pertimbangan putusan sangat terlampau singkat, kabur dan tidak konkret;

Menimbang bahwa keberatan-kebataran yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Februari 2017 Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. serta Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah melanggar batas minimal dan oleh karena Terdakwa selain melakukan unsur-unsur dakwaan, Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan dari perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang memberatkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Februari 2017 Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 7 Februari 2017 Nomor 805/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sky., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Wongso Kastam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan Hutan”**;

Halaman 22 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Photo Copy Surat Perjanjian Kerjasama Antara Thoyib Bin Amin Burhan dan Sugito Dalam hal membangun Jalan Tanggal 27 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) Lembar.
  - Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SRI RIWAYATI Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama SUPARNO Tanggal 07 Juli 2003 Sebanyak 1 (satu) Lembar.
  - Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 07 Juli 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Atas Nama Yoyok Arifianto Tanggal 05 Oktober 2003 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photo copy Surat keterangan Ganti Rugi Lahan Usaha Antara Saudara SUGITO dan SUPARNO Tanggal 18 Juli 2012 Sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Photocpy Surat Pernyataan Ganti Rugi Antara Sugito dan Suratnoo sebanyak 4 (Empat) Lembar dan Antara Sopuan dan SUGITO sebanyak 1 (satu) Lembar yang di Steples Jadi 1 (satu) Bundel sejumlah 5 (Lima) lembar.

Halaman 23 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan Usaha 1 (satu) Lembar dan Daftar hadir 3 (tiga) Lembar yang disteples jadi 1 (satu) Bundel.
- Photo Copy Surat Kesepakatan Kerja Sama Seket Gambar Lokasi Lahan, Surat Pernyataan Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Surat Perjanjian Kerjasama yang disteples jadi 1 (satu) bundle sebanyak 5 (lima) Lembar.
- Photo copy Kuitansi Antara Suratno dan Thoyib / Nanung sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photocopy Kuitansi Antara Suratno dan Sugito sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Sukani sebanyak 1 (satu) lembar.
- Photo copy kwitansi antara Suratno dan Tamrin sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Photo Copy kwitansi Antara Suratno dan Anjani sebanyak 1 (satu) Lembar.

### Terlampir dalam Berkas

- Patok Batas Tanah berupa kayu Tonggak Kecil ukuran Kurang Lebih 2 (dua) meter berbentuk Ajir sejumlah 2 (dua) Batang.
- Patok batas Tanah berupa Kayu Tonggak Berbnetuk Bulat kecil Pnajang sekitar 120 (seratus dua puluh) CM sejumlah 1 (satu) batang.
- Patok Batas Tanah Berupa Kayu Tonggak Kecil ukura Kurang Lebih 2 (dua) Meter berbentuk Ajir Sejumlah 2 (dua) batang.

### Dipergunakan dalam perkara lain An. Thoyib

- Lahan seluas lebih kurang 1171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu) Ha yang dibuka oleh Terdakwa dan saksi Thoyib masuk didalam kawasan hutan Produksi Tetap wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis sebagaimana Terlampir didalam Berkas Perkara An. Sugito dikembalikan sebagaimana fungsi asalnya sesuai dengan Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2013 melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Cq. Pemkab Musi Banyuasin Cq. Dinas Kehutanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Halaman 24 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017**, oleh kami **H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **Muefri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Maret 2017, Nomor 45/PEN.PID.LH/2017/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **21 April 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

1. Muefri, S.H., M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

ttd

2. Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum.

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

Nurlaili Hamid. S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Put. No.45/PID-LH/2017/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)